



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1966.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Olahraga tanggal 28 Desember 1965 No.193/X/1965 ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan akan diadankanja pertemuan para utusan 3 negara di Pnom Phen dalam rangka pemitjaraan dan penjusunan renjana penjelenggaraan Asian Ganefo I antara para utusan dari Cambodia, Republik Rakjat Tiongkok dan Indonesia, dipandang perlu mengutus suatu delegasi Indonesia ke Pnom Penh Jang akan menghadliri pertemuan tersebut dengan diketuai oleh Menteri Olahraga Maladi;

b. bahwa untuk keperluan pemitjaraan-pemitjaraan dengan Ketua Komisi Olahraga merangkap Komite Nasional Ganero Republik Indonesia Dengan Demokrasi Vietnam maka sehabis pertemuan 3 negara di Pnom Penh kepada Menteri Olahraga Maladi dengan disertai oleh sebagian dari anggota delegasi tersebut diatas, diperintahkan untuk melandjutkan kundjungan dinasnja ke hanoi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964 ;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara serta Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan sebuah delegasi Indonesia jang terdiri dari :

1. Menteri Olahraga, Maladi - sebagai Ketua,
2. Njonja Maladi - sebagai Pembantu Pribadi Ketua,

3. Sdr...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sdr. Soeworo - sebagai Sekretaris merangkap anggota,
4. Sdr. Margono Ongko - sebagai anggota,
5. Sdr. Sunarto - sebagai anggota,
6. Sdr. Let.Kol. (Pens) Sriamin - sebagai anggota,
7. Sdr. Hartono
8. Sdr. A.Aen, Sekretaris Atase Pers pada Kedutaan Indonesia di Pnom Penh - sebagai anggota,
9. Sdr. Drs.Soemarno - sebagai Pembantu Umum,
10. Sdr. Benny Chew Chiang - sebagai Djuru Potert, dalam rangka pertemuan 3 negara untuk pemitjaraan dan penjusunan rentjana penjelenggaraan Asian Ganefo I jang akan datang di pnom penh.

- KEDUA : Setelah selesai pertemuan 3 Negara di Pnom Penh kepada Menteri Maladi diperintahkan untuk melandjutkan kundjungan dinasnja ke Hanoi dengan disertai oleh :
1. Njonja Maladi
 2. Sdr. Drs.Soemarno, dan
 3. Sdr. Benny Chew Chiang Phin
- guna mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan dengan Ketua Komisi Olahraga merangkap Komite Nasional Ganefo Republik Demokrasi Vietnam.
- KETIGA : Bahwa mereka harus berangkat dengan pesawat terbang paling lambat tanggal Djanuari 1966 menudju Pnom Penh dalam rangka melakukan tugasnja tersebut diatas untuk selama kurang lebih 10 hari.
- KEEMPAT : Bahwa setibanja di Negara2 jang dikundjungi supaja mereka segera berhubungan dengan perwakilan2 R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu mengenai tugas mereka.
- KELIMA : Semua biaja perdjalananan untuk Menteri Olahraga dan rombongan jang berhubungan dengan tugasnja ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebenkan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalananan.

KEENAM :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM** : Selama dalam perdjalan dan selama berada di luar negeri, Ketua dan para anggota delegasi akan menerima uang harian, menurut golongan mereka masing-masing , dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut jang harus diterimanja dikurangi dengan:
- 70% djika tempat penginapan/makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain, atau
 - 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen.
- KETUDJUH** : Kepada Ketua dan para anggota delegasi diberikan tundjanganuang pakaian sebesar Rp.75000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia , dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US \$ 50.- (limapuluh US dollar) jang dibebankan pada Direktorat Perdjalan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDELAPAN** : Untuk keperluan representasi dan hal2 lain jang berhubungan dengan tugasnja kepada Menteri Olahraga Maladi diberikan sedjumlah US.\$1.000.- (seribu US dollar) dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan kepada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KESEMBILAN** : Setelah mereka berada kembali di Indonesia selambat-lambatnja Dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar negeri kepada Presiden Republik Indonesia.
- KESEPULUH** : Kepada Mereka diharuskan memberi pertanggungan jawab kepada Direktorat Perdjalan Luar Negeri mengenai penerimaan uang negara disertai dengan bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran jang sjah, djika tidak dipenuhi pada waktunja akan dianggap persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.
- KESEBELAS** : Segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara (Biro I) ,
2. Departemen Luar Negeri ,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara ,
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ,
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ,
6. Direktorat Perdjalan di Djakarta ,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta ,
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di jogjakarta dan Bandung ,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Hanoi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja. -

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 djanuari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO